



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ISMAIL ADJALI, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir, Usuku, 23 Mei 1979, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Lrg. Prona No. 11F, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi., pada tanggal 23 Mei 2022, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI YUSDIANA HANDAYANI pada tanggal 14 Agustus 2009 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 499/07/X/2009.
- b) Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut, dikarunia anak perempuan bernama Najma Suci, Lahir di Kendari, Tanggal 09 November 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2010.005582.
- c) Bahwa sejak anak Pemohon Lahir, terjadi kekeliruan Data nama dan Penulisan nama NAJMA SUCI YUSUF ke NAJMA SUCI dengan orang tua MUHAMMAD YUSUF dengan NAGAR1A sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung biologis atas nama ISMAIL ADJALI dan SRI YUSDIANA HANDAYANI sepakat untuk merubah nama pada Akta Kelahiran dari NAJMA SUCI YUSUF menjadi NAJMA SUCI dan nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua MUHAMMAD YUSUF dengan NAGARIA menjadi ISMAIL ADJALI dan SRI YUSDIANA HANDAYANI.

- d) Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin dan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Pemohon;
 2. Merubah Nama anak Pemohon yang semula NAJMA SUCI YUSUF menjadi NAJMA SUCI dan nama orang tua yang semula MUHAMMAD YUSUF dan NAGARIA menjadi ISMAIL ADJALI dan SRI YUSDIANA HANDAYANI.
 3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang barn terhadap anak Pemohon dengan nama NAJMA SUCI dan nama orang tua kandung ISMAIL ADJALALI dan SRI YUSDIANA HANDAYANI;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najma Suci Yusuf (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 499/07/X/2009 (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 057/Pusk-Pwt/IV/2022 atas nama Najma Suci (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7471072504120002 atas nama Kepala Keluarga Ismail Adjali (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7471102305790001, atas nama Ismail Adjali (Bukti P.5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya antara lain:

1. Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci sebagaimana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon hendak merubah nama orang tua sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Yusuf dan Nagaria;
- Bahwa nama Muhammad Yusuf dan Nagaria yang merupakan nama kakek dan neneknya;
- Bahwa nama kedua orang tua Najma Suci yakni Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani;
- Bahwa perubahan data pada Akte Kependudukan untuk keperluan pendidikan anak sebelum keluar Ijazah sekolahnya;

2. Nur Hasnita Febrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci sebagaimana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon hendak merubah nama orang tua sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Yusuf dan Nagaria;
- Bahwa nama Muhammad Yusuf dan Nagaria yang merupakan nama kakek dan neneknya;
- Bahwa nama kedua orang tua Najma Suci yakni Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani;
- Bahwa perubahan data pada Akte Kependudukan untuk keperluan pendidikan anak sebelum keluar Ijazah sekolahnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci dan nama orang tua daam Akta Kelahiran yang semula tertulis Muhammad Yusuf dan Nagaria menjadi Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.4 dan P.5, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon bernama Ismail Adjali telah menikah dengan Sri Yusdiana Handayani dan melahirkan anak-anak yang diantaranya bernama Najma Suci Yusuf;(bukti P.3);

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kendari pada tanggal 9 November 2009 atas nama Najma Suci Yusuf;(vide bukti P.1, P.3);

Menimbang, bahwa anak permohonan yang bernama Najma Suci Yusuf, sebagaimana dalam Akte Kelahirannya tertulis bernama Najma Suci Yusuf dari orang tua yang bernama Muhammad Yusuf dan Nagaria;

Menimbang, bahwa nama Muhammad Yusuf dan Nagaria merupakan nama kakek dan nenek Najma Suci Yusuf dari ibunya yang bernama Sri Yusdiana Handayani (Bukti P.2, P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena Najma Suci Yusuf mempunyai orang tua yang bernama Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani, maka beralasan hukum untuk merubah data kependudukan pada kolom anak dari, pada Akte Kelahiran atas nama Najma Suci Yusuf;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa mengenai nama Yusuf pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena nama Yusuf merupakan nama kakek kandungnya serta pada saat pengurusan, nama tersebut telah terdapat kekeliruan sedari awal pembuatannya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon tersebut dari Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon serta perubahan nama orang tua pada Akte Kelahiran diperlukan guna kepentingan masa depan anak pemohon yang saat ini sedang duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar dan sebentar lagi akan menempuh jenjang pendidikan tingkat menengah sehingga untuk kepentingan anak pemohon tersebut agar menjadi jelas namanya serta nama orang tuanya dalam Ijazahnya kelak, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk merubah nama anak pemohon semula bernama Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci dari orang tua bernama Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani yang sebelumnya tertulis Muhammad Yusuf dan Nagaria;

Menimbang, bahwa agar perubahan tersebut dapat didaftarkan pada data kependudukan yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk merubah nama anak pemohon dan nama orang tua sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2010.005582 yang semula bernama Najma Suci Yusuf menjadi Najma Suci dari orang tua yang semula bernama Muhammad Yusuf dan Nagaria menjadi Ismail Adjali dan Sri Yusdiana Handayani;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

La Ode Samni, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00
Terbilang : (Seratus Ribu Rupiah);	